

Abstrak

Menurut survei Hootsuite dan We Are Social, 73,7% dari total penduduk Indonesia adalah pengguna internet. 93,8% dari total pengguna internet tersebut juga aktif sebagai pengguna media sosial. YouTube menjadi *platform* yang paling banyak digunakan dengan persentase sebesar 93,8% sehingga tercipta profesi yang disebut dengan YouTuber. YouTuber memiliki beberapa sumber penghasilan, namun regulasi perpajakannya belum menyebutkan secara spesifik atau masih tergolong “abu-abu”. Serta, Google Asia Pasific Pte. Ltd. belum memotong pajak terhadap penghasilan YouTuber yang berasal dari iklan. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui proses bisnis YouTuber, mengetahui aspek pajak penghasilan dari YouTuber, dan mengetahui penerapan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh YouTuber. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga metode penelitian, yaitu metode penelitian kepustakaan, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bisnis yang dilakukan oleh YouTuber terhadap pembuatan video terbagi menjadi *input*, proses, dan *output*. Penghasilan yang diterima oleh YouTuber berasal dari 4 sumber, yaitu *Monetized View*, *Endorsement/Brand Deals*, penjualan produk/*merchandise*, dan menjadi bintang tamu. Atas penghasilan tersebut, didapat beberapa aspek dan penerapan perpajakannya, yaitu Tarif PPh pasal 17, Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN), Pemotongan PPh 21, dan PP No. 23 Tahun 2018.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, YouTube, YouTuber.

Abstract

According to Hootsuite and We Are Social's survey, 73,7% of the total population of Indonesia are internet users. 191,4 million of internet users also active as social media users. YouTube is the most used platform with 93,8% percentage to create a profession called YouTuber. YouTuber have several source of income. However, the tax regulations have not been specifically stated or still classified as "grey area". Google Asia Pasific Pte. Ltd. also haven't cut taxes to YouTuber's income from ads. The purpose of this study are to find out the business process of YouTuber, to know the tax aspect of YouTuber, and to know the implementation of taxation on YouTuber's income. This research was conducted using three research methods, there were library research method, interview method, and documentation method. The result showed that business process of YouTuber in video-making were divided into input, process, and output. There are 4 source of Youtuber's income, which is Monetized View, Endorsement/Brand deals, Merchandise/Product Sales, and being a guest star. On that income, obtained several aspects and the appication of taxation, which is tariff scheme of Article 17 of the Income Tax Law, Net Income Calculation Norms (NPPN), Income Tax Article 21, and PP 23/2018.

Keywords: Income Tax, YouTube, YouTuber.